

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Perkembangan seorang anak sangat tergantung pada individu dan lingkungan yang saling mendukung, dan juga diantikan sebagai suatu proses belajar penyesuaian diri antara anak dengan norma-norma, moral, dan tradisi. Sehingga akan menghasilkan anak yang *ekstropet* yaitu anak yang ramah dalam bersosialisasi yang akan berdampak pada proses pengambilan keputusan atas dasar kebersamaan kesepakatan bersama, generasi penerus bangsa inilah yang akan menjadikan bangsa dan Negara untuk berkembang (Farida, 2013).

Munculnya fenomena anak jalanan ini merupakan bukti tidak terpenuhinya perlindungan dan kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial yang menjadi hak anak. Seperti yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak yang tertuang dalam UU PBB, yang selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak Republik Indonesia. Seperti disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga miskin dan anak-anak terlantar. Dalam UUD 45 merupakan payung hukum bagi warga negara, dan menjadi kewajiban bagi negara untuk tidak mengabaikan keberadaan fakir miskin dan anak terlantar. Dalam penjelasan UUD adalah Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam kata lain, dipelihara bukan dibiarkan untuk terus ada.

Pada kenyataannya anak-anak turun kejalanan dikarenakan lingkungannya yang cenderung negatif sehingga membuatnya turun kejalanan, masih terdapat anak yang belum mendapatkan kemerdekaannya, yaitu anak jalanan merupakan korban ke kekerasan

dimana dijalan mereka mendapatkan berbagai bentuk *vandalisme* baik pisik, psikis, seksual, mengonsumsi material yang tidak seharusnya. Pada dasarnya anak – anak masih mempunyai kesadaran akan masadepannya, sehingga mereka memerlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dengan program Rumah Perlindungan Anak yang lebih menekankan pada masadepan anak – anak.

Rumah Perlindungan Anak merupakan suatu wadah yang dipersiapkan sebagai perantara atau fasilitator antara anak jalanan dengan suatu instansi atau pihak lainnya yang ingin membantu dalam proses pemberdayaan anak jalanan (Depsos, 1999), pelaksanaan penanganan masalah anak jalanan melalui Rumah perlindungan anak. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan pembinaan anak jalanan melalui Rumah Perlindungan Anak (Depsos, 1999) pelayanan dan kegiatannya terbagi ke dalam 6 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut mencakup: penjangkauan, identifikasi anak, *resosialisasi*, pemberdayaan anak, pemberdayaan orang tua dan terminasi. Dengan demikian tulisan ini ingin menggambarkan pemberdayaan anak jalanan melalui Rumah perlindungan anak.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Perancangan**

Maksud dari perancangan Rumah Perlindungan Anak ini adalah sebagai fasilitator dan memberi wadah untuk anak – anak jalanan dalam mengembangkan potensinya masing – masing tanpa harus turun ke jalanan.

Tujuan dari perancangan ini adalah

1. Membuat sebuah massa dan ruang yang memberikan aspek kebetahan, nyaman dan aman pada anak.
2. Membuat Rumah Perlindungan Anak dengan fasilitas yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
3. Berkembangnya relasi sosial secara wajar dengan orang-orang disekitarnya.

### **1.3 Masalah Perancangan**

Permasalahan dalam perancangan proyek Rumah Perlindungan Anak ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara meminimalisir tingkat kabur anak jalanan ?
2. Bagaimana mendesain Rumah Perlindungan Anak yang berdampak positif terhadap lingkungan sekitar ?
3. Bagaimana cara mengatasi ancaman akan relasi sosial yang tidak wajar di lingkungan Rumah Perlindungan Anak ?
4. Dengan apa memfasilitasi dan mengembangkan potensi anak jalanan di dalam suatu lingkungan binaan ?

### **1.4 Pendekatan Perancangan**

Pendekatan perancangan yang akan dilakukan dalam proses perancangan proyek Rumah Perlindungan Anak ini adalah :

1. Studi aktifitas dan studi kebutuhan anak – anak jalanan pada saat ini.
2. Studi aspek – aspek tantangan anak jalanan sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Studi nilai – nilai sosial secara meneluruh untuk diterapkan kedalam lingkungan binaan dengan standar – standar yang berlaku untuk lingkungan tempat perancangan.
4. Studi literatur anak jalanan dan rumah perlindungan anak jalanan.
5. Studi lapangan terhadap lahan proyek lingkungan binaan mencakup kondisi makro dan mikro.
6. Studi banding tentang Rumah Singgah anak jalanan atau proyek sejenis.

### **1.5 Lingkup dan Batasan**


Lingkup dalam proses perancangan proyek Rumah Perlindungan Anak ini adalah sebagai berikut :


1. Membuat wadah masa dan ruang yang memungkinkan diterapkan nilai – nilai sosial kedalam lingkungan binaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup anak jalanan.
2. Menerapkan desain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan sekitar proyek, sehingga lingkungan binaan dapat bermanfaat untuk lingkup yang menyeluruh.
3. Membuat bangunan dan lingkungannya sebagai wadah yang dapat mengembalikan hak anak.
4. Menerapkan desain sederhana namun memberi kenyamanan terhadap target sasaran anak jalanan.

Batasan yang akan dilakukan terkait kondisi eksisting tapak adalah sebagai berikut :

1. Menentukan klasifikasi anak – anak karena dapat mempengaruhi fasilitas yang akan disediakan di lingkungan binaan.
2. Mendesain lingkungan binaan sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan site.

### 1.6 Kerangka Berpikir





## **1.7 Sistematika Laporan**

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, masalah perancangan, pendekatan perancangan, lingkup dan batasan, kerangka berpikir, serta sistematika laporan

### **BAB II DESKRIPSI PROYEK**

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai lokasi proyek, peraturan-peraturan kawasan proyek serta literatur dan studi banding.

### **BAB III ELABORASI TEMA**

Bab ini berisi deskripsi elaborasi tema pengertian tema yang berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan serta deskripsi analisa kawasan proyek serta daerah yang akan di bangun.

### **BAB IV ANALISIS**

Bab ini berisi tentang analisa fungsional pada kawasan, seperti organisi ruang, analisa tapak.

### **BAB V KONSEP PERANCANGAN**

Bab ini berisikan tentang deskripsi mengenai konsep perancangan seperti konsep dasar, rencana tapak, dan rencana bangunan.

### **BAB VI HASIL RANCANGAN**

Pada bab VI, memuat dan menjelaskan hasil perancangan "Rumah Perlindungan Anak" meliputi site plan, block plan, Bentuk 3D massa bangunan, perspektif interior, perspektif eksterior, serta foto maket.